



**WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 52 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR  
PADA DINAS PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pada Dinas atau Badan Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas serta penghapusan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Badan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Depok.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kota Depok.

10. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kota Depok.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas UPTD.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN**

**Pasal 3**

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar merupakan bagian dari Dinas Pendidikan.

**BAB IV**  
**TUGAS**

**Pasal 4**

UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pendidikan dalam memberikan pelayanan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.

**BAB V**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar terdiri atas:
  - a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
  - b. Pembantu Pimpinan adalah Tenaga Administrasi Satuan Pendidikan; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Fungsi Unsur Organisasi**

**Paragraf 1**  
**Kepala UPTD**

**Pasal 6**

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana program kerja UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar sesuai dengan Renstra Dinas;
  - b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD;
  - c. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas pengelolaan UPTD;
  - d. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan, pembinaan, dan pengawasan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;

- e. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. penyelenggaraan evaluasi hasil belajar peserta didik;
- g. pengaturan, pendayagunaan serta fasilitasi peningkatan profesionalisme tenaga pendidik/pamong belajar/tenaga teknis;
- h. pelaksanaan inventarisasi, usulan pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
- i. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- j. pelaksanaan pedoman pembiayaan operasional penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- k. perencanaan, inventarisasi usulan pengadaan sarana prasarana dan pemantauan pemanfaatan sarana dan fasilitas belajar Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar yang menjadi binaan UPTD;
- l. pelaksanaan pengawasan kalender pendidikan dan penyusunan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional Kursus/Uji Kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. pelaksanaan administrasi pelayanan, pusat data dan informasi Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar yang menjadi binaannya;
- n. penyiapan fasilitasi pelaksanaan pelatihan tenaga pendidik dan kependidikan di bidang Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar dalam rangka peningkatan profesionalisme;
- o. penerimaan peserta didik kesetaraan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- p. pengembangan model uji coba *draft* model dan pemberian layanan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
- q. pelaksanaan kegiatan evaluasi hasil pembelajaran dan Ujian Nasional (UN) sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- r. Pelaksanaan ketatausahaan dan urusan rumah tangga UPTD;
- s. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja UPTD; dan
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

## **Paragraf 2**

### **Tenaga Administrasi Satuan Pendidikan**

#### **Pasal 7**

- (1) Tenaga Administrasi Satuan Pendidikan mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Administrasi Satuan Pendidikan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan UPTD;
  - b. pelaksanaan penyelenggaraan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan;
  - c. pelaksanaan penyelenggaraan tertib administrasi dan tertib kerja di lingkungan UPTD;
  - d. pelaksanaan pelayanan administrasi kepada Kepala UPTD dan di lingkungan UPTD;
  - e. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran UPTD di bawah koordinasi Sekretaris Dinas;
  - f. pelaksanaan inventarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
  - g. penghimpunan dan inventarisasi peraturan-peraturan/kebijakan yang berhubungan dengan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
  - h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau pihak lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - i. pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan UPTD secara berkala; dan
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.

### **Paragraf 3**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

##### **Pasal 8**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

##### **Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VI**

#### **TATA KERJA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 10**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD sebagai Pelaksana urusan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Tenaga Administrasi Satuan Pendidikan dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.



- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

### **Bagian Kesatu**

#### **Pelaporan**

##### **Pasal 11**

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga**

#### **Hal Mewakili**

##### **Pasal 12**

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD diwakili oleh Tenaga Administrasi Satuan Pendidikan.

## **BAB VII**

### **KEPEGAWAIAN DAN JABATAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kepegawaian**

##### **Pasal 13**

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi jabatan.

## **Bagian Kedua**

### **Jabatan**

#### **Pasal 14**

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Fungsional Pamong Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Administrasi satuan pendidikan adalah tenaga pelaksana administrasi satuan pendidikan.
- (3) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Nonformal secara *ex-officio* sebagai Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 15**

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah dibebankan pada APBD Kota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 16**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, pejabat Unit Pelaksana Teknis Pendidikan yang ada tetap menduduki Jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Sanggar Belajar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 5 Desember 2017

**WALI KOTA DEPOK,**

**TTD**

**K.H. MOHAMMAD IDRIS**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 5 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

**TTD**

**HARDIONO**

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 52**

**SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.**

**NIP. 197603072005012005**